



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PETUANAN MANDESI
MASYARAKAT HUKUM ADAT MALUKU**
(Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/Pn Sml.)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RINDI ELVANI

NIM 11000120140367

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PETUANAN MANDESI
MASYARAKAT HUKUM ADAT MALUKU

(Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN SmI)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:

RINDI ELVANI

11000120140367

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.

NIP. 196411181993032001

Dosen Pembimbing II



Triyono, S.H., M.Kn.

NIP. 19671225199403102

**HALAMAN PENGUJIAN
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PETUANAN MANDESI
MASYARAKAT HUKUM ADAT MALUKU**

(Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml.)

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

RINDI ELVANI
NIM 11000120140367


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr.Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP 196411181993032001

Anggota Penguji I




Triyono, S.H.,M.Kn.
NIP 19671225199403102

Anggota Penguji II




IGA Gangga Santi D, S.H., M.Kn.
NIP.197405262006042001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.,
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir- Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2023



Rindi Elvani

11000120140367

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamu salah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."*

(Q S Ali Imran: 139)

*"Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa
dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."*

(QS. Yusuf: 87)

Tugas Akhir –Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak hentinya memberikan saya ilmu dan wawasan untuk mengenal Ilmu Hukum
- Ibu dan Ayah saya yang telah melahirkan dan mendidik saya sehingga saya terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'Ala Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini dengan penuh ketekunan dan keikhlasan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Ulayat Petuanan Mandesi Masyarakat Hukum Adat Maluku (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml.)”

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Penulisan Hukum ini yakni untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di mana dalam penulisannya banyak pihak yang berkontribusi untuk memberikan dukungan mulai dari persiapan awal penulisan hingga tersusunnya Penulisan Hukum ini hingga selesai. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Muhyidin S Ag., M.Ag. M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing 1 yang dengan ketulusannya memberikan banyak perhatian, dukungan, serta ilmu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Triyono, S H., M.Kn. yang senantiasa selalu memberikan masukan dan nasihat dalam membimbing penulisan hukum ini.

5. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam perlombaan sekaligus menjadi ibu selama perkuliahan dalam menceritakan suka dan duka sehingga memberikan ketenangan bagi penulis.
6. Orangtua penulis yaitu ayah Laksana Budi Ermawan, dan ibu Wahyu Etik Handayani, beserta ibu sambung Dian Paramitha Sugiyanto yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
7. Mohamad Nouval Riandi selaku kekasih yang kerap menemani dan memberikan ketenangan bagi penulis dalam melewati suka maupun duka.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Tanah ulayat petuanan merupakan tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Maluku yang memiliki sumber daya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh anak turunan nenek moyang dan leluhur yang dilihat dari istilah secara turun-temurun. Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa dan atas penguasaan tanah ulayat petuanan dan peralihan hak atas tanah ulayat petuanan beserta prosedurnya yang berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat Maluku, serta mengetahui pertimbangan dari hakim dalam memutus sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi pada putusan nomor 50/Pdt.G/2021/Pn Sml. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, berupa kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanah ulayat petuanan dalam proses peralihan hak kepada pihak lain diluar masyarakat hukum adat setempat tidak sah apabila tidak ada informasi dan izin yang disampaikan kepada anggota marga lain. Proses peralihan hak juga harus tunduk pada ketentuan normatif yang ada di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan. Pada penyelesaian sengketa ini majelis hakim memutuskan Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah atas Tanah Ulayat Petuanan Mandesi dan majelis hakim meminta agar seluruh Penggugat dan Tergugat harus mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Hakim tidak dapat memutus perkara tanpa adanya pertemuan dari anggota marga yang lain. Majelis hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa atas suatu tanah ulayat petuanan perlu untuk melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali dan Penggugat terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah yang diserahkan tanpa adanya perizinan dan informasi dari pihak lain yang juga berwenang untuk menguasai dan mengelola Tanah Ulayat Petuanan Mandesi tersebut.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat Petuanan, Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Hukum Adat Maluku*

ABSTRACT

The customary land of petuanan is land owned by the Indigenous Law Community of Maluku, which has natural resources to be utilized and managed by descendants of ancestors and ancestors, as seen from generation to generation. This research aims to determine the resolution of disputes and ownership of petuanan customary land and the transfer of rights over petuanan customary land along with the applicable procedures for the Indigenous Law Community of Maluku. Also, to understand the considerations of judges in deciding disputes over Mandesi Petuanan Customary Land in decision number 50/Pdt G/2021/Pn Sml. The research method used is normative juridical, consisting of a collection of legal materials such as legislation, judicial decisions, journals, and books related to the issues in this research, and this research uses qualitative analysis methods.

The results of this study explain that the transfer process of ownership rights to other parties outside the local customary law community is not valid if there is no information and permission conveyed to other clan members. The process of transferring rights must also comply with the normative provisions in Indonesia through prevailing legislation as stipulated in Maluku Provincial Regulation Number 3 of 2008 concerning Petuanan Regions. In resolving this dispute, the panel of judges ruled that the Plaintiff is also a legitimate heir to the Mandesi Petuanan Customary Land, and the panel of judges requested that all Plaintiffs and Defendants must follow the proper procedures. Judges cannot decide a case without a meeting of other clan members. The panel of judges opined that resolving disputes over customary land requires the involvement of all parties without exception, and the Plaintiff has been proven to have unlawfully acted on land handed over without permission and information from other parties who are also authorized to control and manage the Mandesi Petuanan Customary Land.

Keywords: *Customary Land of Petuanan, Dispute Settlement, Indigenous Legal Community of Maluku*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	23
G. Originalitas Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat.....	28
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Ulayat.....	28
2. Kedudukan Hak Ulayat.....	31
B. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	32
1. Pengertian Tanah Ulayat.....	32
2. Kedudukan Tanah Ulayat di Indonesia.....	34

C. Masyarakat Hukum Adat.....	34
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	34
2. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat.....	36
3. Kewenangan Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat.....	37
D. Sengketa Tanah dan Cara Penyelesaian Sengketa Tanah.....	38
1. Pengertian Sengketa Tanah.....	38
2. Penyebab Sengketa Tanah.....	39
3. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	42
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Penyelesaian Sengketa Mengenai Pembagian Tanah Ulayat Petuanan Mandesi Masyarakat Hukum Adat Maluku.....	48
1. Penyebab Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Maluku.....	48
2. Kronologi Kasus Sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi Hingga Gugatan pada Pengadilan Negeri Saumlaki.....	51
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi Masyarakat Hukum Adat Maluku.....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Petuanan Mandesi Masyarakat Hukum Adat Maluku dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml.....	62
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml....	62
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sml.....	65

BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81